Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 93-102
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21719403

Analisis Penerapan Praktik Ijarah dalam Jasa Pengolahan darah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PMI Kota Makassar)

Analysis of the Implementation of Ijarah Practices in Blood Processing Services from the Perspective of Islamic Economic Law: A Case Study at the Indonesian Red Cross (PMI) Makassar City Branch

Muh. Fahri Amin, M. Hasibuddin, Subaedah
Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: muhfahriamin950@gmail.com, mhasibuddin@umi.ac.id, subaedah.subaedah@umi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pengolahan donor darah di PMI Kota Makassar serta menganalisis penerapan praktik ijarah dalam jasa pengolahan darah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di PMI Kota Makassar. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengolahan donor darah di PMI Kota Makassar dilakukan secara sistematis mulai dari pendaftaran pendonor, pemeriksaan kesehatan, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pemisahan komponen darah, penyimpanan, hingga pendistribusian darah kepada pasien yang membutuhkan. Biaya yang dibebankan kepada pengguna darah bukan merupakan harga darah, melainkan biaya jasa pengolahan darah yang meliputi pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi darah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai akad ijarah (ujrah), karena terdapat pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu adanya para pihak (‘aqidain), objek akad berupa jasa pengolahan darah (ma’qud ‘alaih), imbalan yang jelas (ujrah), serta kesepakatan (shighat).
Kata Kunci: *Ijarah, Donor Darah, PMI, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

This study aims to examine the stages of blood donor processing at the Indonesian Red Cross (PMI) Makassar City Branch and to analyze the implementation of ijarah practices in blood processing services from the perspective of Islamic Economic Law. This research employs a field research approach using a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation conducted at PMI Makassar City. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that the blood donor processing at PMI Makassar City is carried out systematically, beginning with donor registration, health screening, blood collection, laboratory testing, blood component separation, storage, and finally the distribution of blood to patients in need. The fees charged to blood recipients do not represent the price of blood itself but rather the cost of blood processing services, including testing, processing, storage, and distribution. From the perspective of Islamic Economic Law, this practice can be categorized as an ijarah contract (ujrah), as it involves the provision of services in exchange for a specified compensation. The practice fulfills the essential pillars and conditions of ijarah, namely the contracting parties ('aqidain), the subject matter of the contract in the form of blood processing services (ma'qud 'alaih), clearly determined compensation (ujrah), and mutual consent (shighat).
Keywords: *Ijarah, Blood Donation, Indonesian Red Cross (PMI), Islamic Economic Law.*

Article Info
Received date: 16 July 2026 Revised date: 28 July 2026 Accepted date: 2 August 2026

PENDAHULUAN

Kegiatan upaya kesehatan transfusi darah dikelola oleh sebuah organisasi yang bernama Palang Merah Indonesia (PMI). PMI merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat perikemanusiaan dalam meringankan beban baik fisik, psikis maupun sosial masyarakat tanpa memandang suku, ras,

agama, ideologi, bangsa dan kedudukan.[1] Kegiatan upaya kesehatan transfusi darah tersebut ditugaskan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan pembentukan unit transfusi darah PMI. Unit ini merupakan unit pelayanan teknis yang diatur oleh pengurus PMI pada masing-masing jajarannya.

Donor darah pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan transfusi darah. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam berbagai situasi, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar atau untuk menggantikan darah yang hilang selama menjalani operasi. Kegiatan transfusi darah bukan hal yang asing dalam ranah medis, bahkan setetes darah dengan izin Allah Subhanahu Wata'ala mampu memberikan kehidupan bagi seorang manusia yang membutuhkannya.[2]

Masalah donor darah telah merata di negara-negara muslim tanpa ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, bahkan sebagian ulama turut menjadi donor. Hal ini menunjukkan adanya *ijma' sukuti* (kesepakatan ulama secara diam-diam), yang mengindikasikan bahwa donor darah dapat diterima dalam syara' (hukum Islam).[3] Di dalam kaidah syar'iyyah ditetapkan bahwa mudarat harus dihilangkan sedapat mungkin, karena itu disyariatkan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terdesak, menolong yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik terkait jiwa maupun lainnya.

Pemakaian darah yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pengadaan darah dan kebutuhan darah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 90 ayat (3) ditegaskan bahwa darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun.[4] Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah Pasal 1 ditegaskan bahwa pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa penggantian dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Baqarah/2:173:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya :

> "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[5]

Berdasarkan terjemahan di atas adalah larangan untuk memakan makanan yang haram namun diperbolehkan apabila seseorang dalam keadaan terpaksa, sama halnya dalam kaitan penyediaan darah. Penyediaan darah diperbolehkan jika tidak ada unsur memperjualbelikan darah, penyediaan darah hanya membantu pasien yang membutuhkan darah bukan untuk tujuan komersil.

Transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba disebut dengan *tabbaru'*. Akad ini bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabbaru'* pihak yang berbuat kebaikan diperbolehkan meminta biaya pengganti atas biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad tabbaru' tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut. Berbeda dengan akad tabbaru' yang tidak diperbolehkan mensyaratkan imbalan, transaksi yang berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.[6]

---

[1] Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia*, (Jakarta: PMI Pusat), 2019, hal. 3.
[2] Siti Rahmawati, *Pelayanan Transfusi Darah dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Jurnal Kesehatan Masyarakat), 2022, hal. 40.
[3] Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (Kairo: Dar al-Qalam), 2002, hal. 512.
[4] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, (Jakarta: Sekretariat Negara), 2009, hal. 58.
[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp)*,* 2021, hal. 26-27
[6] Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fikih*" *(*Bogor: Kencana, 2023*),* hal. 54.

Transaksi penyediaan darah dilakukan guna mencari donor darah. Darah yang diambil dari pendonor biasa disebut darah donor. Donor darah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama adalah kantong darah dan bagian kedua adalah contoh/sampel darah. Kantong darah inilah yang dijadikan transaksi dalam kegiatan tersebut. *Resipien* dibebankan untuk membayar biaya pengganti pengolahan darah *(service cost)* yang cukup mahal, dimana darah diperoleh secara cuma-cuma dari pendonor sukarela. Ada juga pihak resipien dan kurir yang dimana darah tersebut ditransaksikan dengan imbalan uang atas jasa pengantar darah. Disini perlu dikaji lebih dalam tentang biaya pengganti pengolahan darah yang cukup besar atas darah yang diperoleh oleh pendonor secara sukarela dan biaya pada pihak kurir sebagai imbalan atas jasa pengantar darah.

Pada praktiknya, jasa pengelolaan darah yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui unit PMI Kota Makassar melibatkan berbagai proses seperti pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian darah kepada pasien yang membutuhkan. Dalam proses tersebut, terdapat biaya yang dibebankan kepada pihak penerima layanan sebagai bentuk pengganti atas jasa pengelolaan darah. Kondisi ini menimbulkan diskursus dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip akad Ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Hasil penilitian ini berfokus pada bagaimana penerapan praktik ijarah dalam jasa pengelolaan darah di PMI Kota Makassar yang berlokasi di PMI Kota Makassar serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan darah dari sudut pandang akad ijarah, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah terkait praktik layanan kesehatan yang melibatkan imbalan jasa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraiakan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan pengolahan donor darah di Palang Merah Indoneisa (PMI) Kota Makassar ?
2. Bagaimana penerapan praktik ijarah dalam jasa pengelolaan donor darah di Palang Merah Indoneisa (PMI) Kota Makassar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik pengambilan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif.[7]

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Jl. Kandea No.16 Kota Makassar, kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar. Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini berkisar satu bulan, terhitung sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga tahap pengujian hasil penelitian.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (interactive model) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

[7] Noor, J. Metodelogi penelitian. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*., Hal. 32

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Beridirinya PMI Kota Makassar

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan, khususnya dalam pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, dan bantuan kemanusiaan. Gagasan pembentukan PMI sebenarnya telah muncul sejak masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1873 ketika pemerintah kolonial mendirikan Palang Merah Hindia Belanda (Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie).[8]

Setelah Indonesia merdeka, semangat untuk memiliki organisasi Palang Merah sendiri semakin kuat. Pada tanggal 17 September 1945, PMI resmi didirikan atas prakarsa beberapa tokoh nasional, seperti Dr. Mohammad Hatta dan Dr. Bahder Djohan. Pembentukan ini kemudian diperkuat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 1950 yang menetapkan PMI sebagai satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia.[9]

PMI kemudian diakui secara internasional oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tahun 1950 dan menjadi anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC). Sejak saat itu, PMI terus berkembang dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk dalam penanganan bencana alam, pelayanan kesehatan, dan donor darah.[10]

Palang Merah Indonesia Kota Makassar merupakan salah satu cabang daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. PMI Kota Makassar berfungsi sebagai pelaksana operasional dari kebijakan PMI pusat dalam bidang pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.

Secara historis, keberadaan PMI di Makassar tidak terlepas dari perkembangan organisasi PMI secara nasional pasca kemerdekaan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan penanggulangan bencana, PMI Kota Makassar terus mengalami penguatan kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung.

Pada Tanggal 17 September 1945, Palang Merah Indonesia resmi dibentuk. Sampai dengan 11 September 1970 PMI Makassar yang berkantor di jalan Kramat Raya 47, berstatus sebagai Cabang. Ketika mulai ada pembagian wilayah kota menjadi Makassar Pusat, Makassar Utara, Makassar Timur, Makassar Barat dan Makassar Selatan, kemudian PMI Cabang Makassar mengadakan anak Cabang PMI wilayah Kota. [11]

Karena Ibukota menjadi Daerah Tingkat I, maka Pengurus PMI Cabang Makassar menghubungi Pengurus Besar PMI untuk meningkatkan status PMI Cabang menjadi PMI Daerah. Berdasarkan Surat Pengurus PMI DKI Makassar No. 0322/A-St/70 tanggal 9 September 1970, maka Pengurus Besar PMI mengeluarkan Surat Keputusan No. 50/S.KP/PB tanggal 11 September 1970, ditandatangani oleh Ketua Umum Prof. Dr. Satrio. Isi Surat Keputusan tersebut antara lain membubarkan PMI Cabang Makassar dan mengesahkan berdirinya PMI Daerah DKI Makassar.

Ditetapkan pula bahwa Pengurus Besar memberi kuasa kepada bekas anggota-anggota Pengurus PMI Cabang Makassar, untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus PMI DKI Makassar, selama Pengurus yang baru belum dibentuk. Selanjutnya diberi tugas agar anggota-anggota tersebut membentuk Pengurus baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[12]

---

[8] Abdul Gani, *Sejarah Palang Merah Indonesia*, (Jakarta: PMI Pusat), 2018, hal. 12.
[9] Suryadi, *Gerakan Kemanusiaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2019, hal. 45.
[10] Rahmawati, *Peran PMI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Kesehatan Masyarakat), 2022, hal. 78.
[11] PMI Kota Makassar, *"Tentangi"*, (https://pmimakassar.org/tentang.php), Diakses tanggal 2 Mei 2026
[12] PMI Kota Makassar, *"Tentangi"*, (https://pmimakassar.org/tentang.php), Diakses tanggal 2 Mei 2026

Salah satu peran utama PMI Kota Makassar adalah dalam penyediaan layanan donor darah melalui Unit Transfusi Darah (UTD). Layanan ini menjadi sangat vital bagi rumah sakit dan masyarakat yang membutuhkan transfusi darah secara cepat dan aman. Selain itu, PMI Kota Makassar juga aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, seperti banjir dan kebakaran yang kerap terjadi di wilayah perkotaan, dengan mengerahkan relawan serta bantuan logistik kepada korban terdampak.[13]

PMI Kota Makassar juga memiliki program pembinaan relawan melalui wadah Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR). Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.[14] Dengan adanya pembinaan ini, PMI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bantuan, tetapi juga sebagai agen edukasi sosial di tengah masyarakat.

Dalam konteks pelayanan sosial, PMI Kota Makassar turut berperan dalam kegiatan bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis, serta edukasi terkait hidup sehat dan donor darah. Hal ini menunjukkan bahwa PMI Kota Makassar memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan solidaritas sosial masyarakat.

Praktik Ijarah dalam Pengolahan Donor Darah di PMI Kota Makassar

Biaya Pengganti Pengolahan Donor Darah

Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) merupakan biaya yang diperlukan dalam rangka proses penyediaan darah, mulai dari kegiatan rekrutmen pendonor hingga darah tersebut siap ditransfusikan kepada pasien secara aman. Biaya ini pada dasarnya adalah biaya pelayanan (*service cost*) yang mencakup seluruh tahapan pengolahan darah.

Pihak yang menerima layanan perlu memahami secara jelas akad yang digunakan, struktur biaya yang dibebankan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.[15] Transparansi biaya pengolahan darah menjadi hal yang penting karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa darah diperjualbelikan, padahal biaya yang dibayarkan merupakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang digunakan untuk proses pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian darah. Oleh karena itu, kejelasan informasi mengenai komponen biaya, tujuan pembayaran, serta mekanisme pelayanan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tercipta keadilan, kepercayaan, dan kemaslahatan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, pihak pengguna darah hanya menanggung biaya yang meliputi: biaya rekrutmen pendonor, pengadaan bahan habis pakai untuk proses pengambilan darah seperti kantong darah dan antiseptik, serta biaya reagen laboratorium yang digunakan untuk menjamin keamanan darah dari berbagai penyakit menular, seperti Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, dan sifilis.

Menurut Arman sebagai staff teknis lab UTD PMI PMI Kota Makassar berkomentar bahwa:

> "Banyak pihak resepien yang meminta darah disini dengan menunjukkan bukti surat pengantar dari Rumah Sakit yang bersangkutan."[16]

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan pula berbagai sarana penunjang teknis, antara lain kantong darah, peralatan pengambilan darah, reagen untuk pemeriksaan uji saring, penentuan golongan darah, serta uji kecocokan antara darah donor dan pasien. Selain itu, dibutuhkan juga peralatan untuk penyimpanan darah, alat pemisah darah menjadi komponen-komponen tertentu, serta perangkat yang digunakan dalam proses pemeriksaan selama pengolahan darah berlangsung.

---

[13] Andi Nurhidayah, *Peran PMI dalam Pelayanan Donor Darah di Kota Makassar*, (Makassar: Jurnal Kesehatan Daerah), 2021, hal. 34.
[14] Irwan Syahputra, *Manajemen Relawan PMI dalam Penanggulangan Bencana*, (Makassar: Alauddin University Press), 2020, hal. 56.

[15] Hikmah Nurul., Hasanna Lawang., M. Akil., A. Bunyamin., & Syarifah Raehana, Implementasi Fatwa DSN MUI NOMOR: 92/DSN MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Jeneponto.(2026) *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(02), hal. 225.
[16] Arman, *Staf LAB PMI Kota Makassar,* Wawancara pada tanggal 25 Februari 2026

Tagihan biaya pengganti diajukan kepada pihak unit rumah sakit tempat pasien dirawat, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala UPT PMI Kota Makassar,

> "Pembayaran pengelolaan darah hanya ditagihkan ke Rumah Sakit pasien dirawat, dan pihak rumah sakit yang mengklaim ke BPJS"[17]

Hal tersebut menjamin proses transaksi berjalan transaparan dan tanpa ada biaya tambahan. Biaya pengganti pengolahan darah berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/504/2024 sebesar Rp. 490.000,00/kantong darah, Komponen biaya tersebut mencakup:

a. Biaya Rekrutmen dan Seleksi Donor
b. Biaya Pengambilan Darah
c. Biaya Pemeriksaan Laboratorium
d. Biaya Pengolahan Komponen Darah
e. Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan
f. Biaya Distribusi dan Pelayanan Permintaan Darah
g. Biaya Penjaminan Mutu dan Pengawasan

Biaya tersebut juga berlaku di PMI Kota Makassar, berdasarkan penuturan Syifa yang bertugas sebagai Seksi Administrasi di PMI Kota Maakassar,

> Biaya perkantong darah Rp 490.000 itu biaya BPPD, jadi tidak ada PMI memperjual belikan darah."[18]

Dengan demikian, biaya yang dibayarkan masyarakat bukan merupakan harga darah, melainkan penggantian atas keseluruhan proses pengolahan dan penjaminan mutu darah agar aman, berkualitas, dan siap digunakan bagi pasien yang membutuhkan.

Biaya Jasa Pengolahan Darah di PMI Kota Makassar Persepktif Hukum Ekonomi Syariah

Biaya jasa pengolahan darah yang diterapkan di PMI Kota Makassar pada dasarnya merupakan biaya yang dibebankan kepada pengguna darah sebagai pengganti atas proses pelayanan darah, bukan sebagai harga atas darah itu sendiri. Dalam praktiknya, darah diperoleh dari donor secara sukarela, sehingga tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan biaya yang dikenakan semata-mata untuk menutup kebutuhan operasional pengolahan darah. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Kepala UPT PMI Kota Makassar,

> "Biaya yang dikenakan merupakan biaya pengganti atas layanan pengelolaan darah bukan atas darah itu sendiri"[19]

Praktik tersebut dapat dianalisis melalui konsep ijarah (sewa jasa), yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu (ujrah). Biaya jasa pengolahan darah dapat dikategorikan sebagai *ujrah* karena yang dibayar oleh pasien bukanlah darah sebagai objek materi, melainkan jasa pengolahan, pemeriksaan, penyimpanan, dan distribusi darah hingga siap digunakan. Prinsip transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Setiap biaya yang dikenakan harus disampaikan secara jelas sebelum transaksi dilakukan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan).[20]

Penerapan rukun tersebut dalam praktik biaya jasa pengolahan darah di Palang Merah Indonesia Kota Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *'Aqidain* (Para Pihak yang Berakad)

Para pihak dalam akad ini terdiri atas:

[17] M. Khudri Arsyad, *Wakil Kepala UTD PMI Kota Makassar,* Wawancara pada tanggal 25 Februari 2026.
[18] Syifa, *Seksi Administrasi UTD PMI Kota Makassar,* Wawancara pada tanggal 25 Februari 2026.
[19] M. Khudri Arsyad, *Wakil Kepala UTD PMI Kota Makassar,* Wawancara pada tanggal 25 Februari 2026.
[20] Putri Sudirman., M. Hasibuddin., Hasanna Lawang,, & Syarifah Raehana,.*"Analisis Penetapan Tarif Agen Brilink Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*", (2026). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(01), hal. 205.

1) Penyedia jasa: PMI Kota Makassar sebagai lembaga yang mengelola, memproses, dan mendistribusikan darah.
2) Pengguna jasa: pasien atau pihak rumah sakit yang membutuhkan darah.

Kedua pihak ini memenuhi syarat sebagai subjek akad karena memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), serta melakukan transaksi atas dasar kebutuhan yang jelas.

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Objek dalam akad ini bukan darah sebagai benda, melainkan jasa pengolahan darah, yang meliputi:

1) Rekrutmen dan seleksi donor,
2) pengambilan darah,
3) pemeriksaan laboratorium (uji saring penyakit),
4) pengolahan menjadi komponen darah,
5) penyimpanan, dan distribusi.

Dengan demikian, objek akad bersifat manfaat/jasa yang halal dan dapat dinilai, sehingga memenuhi ketentuan ijarah. Hal ini penting karena dalam Islam, darah tidak boleh menjadi objek jual beli.

c. *Ujrah* (Imbalan atau Upah)

Ujrah dalam konteks ini adalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang dibayarkan oleh pengguna darah. Karakteristiknya:

1) Besarannya jelas dan ditetapkan sesuai regulasi pemerintah,
2) Bersifat pengganti biaya operasional, bukan harga darah,
3) Digunakan untuk kebutuhan seperti bahan medis, reagen, alat, dan tenaga.

Dengan demikian, ujrah telah memenuhi syarat kejelasan (*ma'lum*) dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar.

d. *Shighat* (Ijab dan Kabul)

Shighat dalam praktik ini tidak selalu dalam bentuk lisan, tetapi dapat berupa:

1) Pengajuan permintaan darah oleh rumah sakit/pasien,
2) Persetujuan dan pemenuhan permintaan oleh PMI,
3) Pembayaran biaya pengolahan darah.

Bentuk ini termasuk akad mu'āṭāh (transaksi melalui perbuatan) yang dibolehkan dalam fikih selama menunjukkan adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) antara kedua belah pihak.

SIMPULAN

Hasil seluruh bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian transaksi penyediaan darah di PMI Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Proses pengolahan donor darah di PMI Kota Makassar dilaksanakan secara sistematis dan terstandar, dimulai dari pengisian formulir oleh calon pendonor, pemeriksaan kesehatan tahap awal, pemeriksaan lanjutan seperti pengecekan hemoglobin dan golongan darah, hingga proses pengambilan darah. Selanjutnya, darah yang telah diambil akan melalui tahapan pengolahan di laboratorium, termasuk uji saring penyakit menular, pemisahan komponen darah, penyimpanan, serta pendistribusian kepada pihak yang membutuhkan. Setelah donor selesai, pendonor juga diberikan waktu istirahat sebagai bagian dari prosedur pemulihan. Seluruh tahapan ini menunjukkan bahwa pengelolaan darah dilakukan secara profesional dengan mengedepankan aspek keamanan dan kualitas darah.
2. Penerapan biaya jasa pengelolaan darah di PMI Kota Makassar dapat dikategorikan sebagai akad ijarah (ujrah), yaitu akad atas pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Hal ini karena biaya yang dibebankan kepada pengguna darah bukan merupakan harga darah, melainkan

pengganti atas jasa pengolahan darah mulai dari rekrutmen donor hingga distribusi. Ditinjau dari rukun dan syarat ijarah, praktik ini telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan, yaitu adanya para pihak (*'aqidain*), objek akad berupa jasa pengolahan darah (*ma'qud 'alaih*), imbalan yang jelas (*ujrah*), serta kesepakatan (*shighat*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

SARAN

1. Diharapkan pihak Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pengelolaan darah, khususnya penegasan bahwa tidak terdapat praktik jual beli darah. Biaya yang dikenakan semata-mata merupakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD), sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
2. Bagi pasien atau pihak yang membutuhkan darah (resipien), disarankan untuk memahami bentuk akad yang digunakan dalam transaksi pelayanan darah, yaitu akad ijarah (ujrah), guna memperoleh kejelasan hukum serta menghindari keraguan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Masyarakat sebagai pendonor diharapkan tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah secara sukarela, sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata dalam membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah.
4. Pihak UTD PMI Kota Makassar disarankan untuk memperluas kegiatan rekrutmen donor darah melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun swasta, serta komunitas masyarakat, guna menjaga ketersediaan stok darah secara berkelanjutan sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan optimal.

REFERENSI

Amalia, L. N. (2021). *Tinjauan ekonomi Islam terhadap donor darah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Budiyanto, W. (2018). *Akuntabilitas penyelenggaraan upaya kesehatan transfusi darah oleh Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surakarta*.

Dewi, G. (2005). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiyah bi al-tamlik*. DSN-MUI.

DSN-MUI. (1905). *Fatwa MUI perihal donor darah dan transfusi darah: Transfusi darah dan ilmu kedokteran dalam hukum agama Islam* (No. 147004).

Faizin, A. W., et al. (2024). Studi komparasi akad *ijarah* dan *ju'alah* serta aplikasinya dalam ekonomi modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1).

Gani, A. (2018). *Sejarah Palang Merah Indonesia*. PMI Pusat.

Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh muamalat*. Kencana.

Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2019). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications.

Ikmal, I., Darmawangsa, A., Bazith, A., Lawang, H., & Subaedah. (2025). Analisis praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3*(1).

Khallaf, A. W. *Ilmu ushul fiqh*. Dar al-Qalam.

Kotler, P. *Marketing management*. Pearson.

Moleong, L. J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhtadi, A. S., & Safei, A. A. (2023). *Metode penelitian dakwah*. Pustaka Setia.

Nugraha, R. D. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*.

Nurhidayah, A. (2021). Peran PMI dalam pelayanan donor darah di Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Daerah*.

Nurul, H., Lawang, H., Akil, M., Bunyamin, A., & Raehana, S. (2026). Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn pada produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Jeneponto. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11*(2), 222–232.

Organization, W. H. (2012). *Blood donor selection: Guidelines on assessing donor suitability for blood donation*. WHO Press.

Palang Merah Indonesia. (2018). *Pelayanan donor darah: Biaya pengganti pengolahan darah*.

Palang Merah Indonesia. (2019). *Panduan donor darah*. PMI.

Palang Merah Indonesia. (2019). *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia*. PMI Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

Qal'Ahji, M. R. (2020). *Ensiklopedi fiqh Umar bin Khattab*. PT RajaGrafindo Persada.

Qardawi, Y. (2002). *Fatawa mu'ashirah*. Dar al-Qalam.

Rahmawati. (2022). Peran PMI dalam penanggulangan bencana di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

Rahmawati, S. (2022). Pelayanan transfusi darah dalam perspektif kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Sigma Creative Media Corp.

Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sugiatno, C. A. (2018). Sel-sel darah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika dan Komputer*.

Suhendi, H. (2019). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.

Supandi. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) di PMI Cabang Kota Metro*.

Suryadi. (2019). *Gerakan kemanusiaan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Syafei, R. (2021). *Fiqih muamalah*. Pustaka Setia.

Syafrizal. (2018). *Partisipasi masyarakat pendonor darah (Studi di Palang Merah Indonesia Kota Pontianak)*.

Syahputra, I. (2020). *Manajemen relawan PMI dalam penanggulangan bencana*. Alauddin University Press.

Syarifuddin, A. (2023). *Garis-garis besar fikih*. Kencana.

Tjiptono, F. (2024). *Pemasaran jasa*. Media Group.

Wibowo, A. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan transportasi umum Bus Trans Jogja terhadap kepuasan konsumen. *Jurnal Ilmu Manajemen, 1*(2).

World Health Organization. (2012). *Blood donor selection: Guidelines on assessing donor suitability for blood donation*. WHO Press.

Zuhaili, W. (n.d.). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz V). Dar al-Fikr.